

LEMBAR DISPOSISI

440 ✓ 2x
8

NOMOR AGENDA : R. 011/L/02/2000

TANGGAL : 28-02-2000

SIFAT :

DITERUSKAN KEPADA :

1. KEPALA KANWIL
2. KOORDINATOR UPT
3. KABAG. TU
4. KABID BINAGRAM

5. KABID PENTA KERJA
6. KABID LATTAS
7. KABID HUBIN SYAKER
8. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI :

uf utelit nomor 2
Lupr 1/2011

Kas. NK.

- register diopda timbasa
- surat ini rangkai timbasa
ut. diikut. saja perubuhaput.
Tiba ora lanjut ut. membala.

27/3 2000

Ata. L. Supah

72/3
Disposisi
Kant. P. 1/3
Kant. P. 1/3



**KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
INDONESIA**

Jakarta, 22 Pebruari 2000

Nomor : 2.590/SKPMT/II/00 Kepada Yth. :
Lampiran : 3 (tiga) surat. 1. Sdr. DIREKTUR UTAMA PT.SEMEN GRESIK
Perihal : Pemutusan Hubungan Kerja. di Gresik, Jawa Timur
2. DIRJEN PERINDUSTRIAN KIMIA
Dep.Tenaga Kerja - Jl.Gatot Subroto
Jakarta Selatan

Komnas HAM telah menerima surat pengaduan Sdr.F.X.Soenoto melalui surat tertanggal 26 Januari 2000 perihal tersebut di atas. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 1969 pihak PT.Semen Gresik telah memberhentikan pengadu dengan alasan bahwa pengadu telah merusak peralatan pabrik. Namun demikian tuduhan tersebut tidak pernah dibuktikan secara hukum. Berdasarkan putusan P4D Surabaya No.26/03/358/P4D tertanggal 4 Mei 1970 yang menyatakan bahwa pihak PT.Semen Gresik diwajibkan untuk mempekerjakan kembali pengadu. Dalam prakteknya, putusan ini tidak dilaksanakan, sehingga akhirnya Dirjen Perlindungan dan Perawatan tenaga kerja Departemen Tenaga Kerja dengan surat No.131/DD. II/71 tertanggal 2 Pebruari 1971 yang ditujukan kepada Dirjen Perindustrian Kimia mengusulkan agar pengadu diberhentikan dengan memberikan pesangon yang layak. Usulan ini juga tidak ditindak lanjuti sebagaimana mestinya. Hal ini mengakibatkan pengadu mengalami kerugian materi dan immateri serta tertindas hak asasinya. Untuk lebih jelasnya, kami lampirkan copy surat pengadu, putusan P4D dan surat Dirjen Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja.

Seandainya pengaduan ini mengandung kebenaran, maka kami meminta penjelasan mengenai hal ini dan menyarankan agar Saudara segera menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam waktu yang tidak terlalu lama. Hal ini dikarenakan pengadu berhak untuk diperlakukan sebagaimana syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil dan hak ini dijamin oleh pasal 38 UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Demikian permintaan kami, terima kasih atas perhatiannya.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Komnas HAM (sebagai laporan)
2. Menteri Tenaga Kerja RI.
3. Sekjen Komnas HAM.
4. Kakanwil Dep.Tenaga Kerja Jawa Timur di Surabaya
5. Sdr.F.X.Soenoto
LBH Pos Malang-Jl.Batanghari No.18
Malang 65121
(No.1 s/d 5 tanpa lampiran)
6. Arsip.

A.n. KETUA KOMISI NASIONAL
HAK ASASI MANUSIA
Wakil Ketua Subkom Pemantauan



B.N. MARBUN, SH.

LEMBAR DISPOSISI

735V

9

NOMOR AGENDA

: 353/P/U/2021

TANGGAL:

4-5-2021

SIFAT

:

DITERUSKAN KEPADA

:

1. KEPALA KANTOR WILAYAH
2. KABAG T.U
3. KABID BINAGRAM
4. KABID PENTA KERJA

5. KABID LATTAS
6. KABID HUBIN SYAKER
7. KABID PENGAWASAN KK

DISPOSISI:

up diinfokan bid Pengawasan

Norma Kijana

Sdr. W. Hri Supriatna:

- masalah di arsip dan di sistem
- dan berbelok ke arsip yang sudah
- masuk ke arsip misalkan PTK

Kasi Prol

- di fano & al

Pid. Pengawasan

Agus Candey

Belangkep

keluarga

DEPARTEMEN TENAGA KERJA R.I.

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. No. 51 - JAKARTA

Kotak Pos 4872 Jak. 12048 Telp. 5255733 Pes. 600 - Fax. (021) 5253913

Jakarta, 26 April 2000.

Nomor : B. 191/BW/NK/00.
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pesangon dari PT.Semen Gresik

Kepada Yth.:

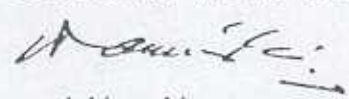
Sdr. Soenoto/Riyanto
Jl. Bring Marjuki No. 60.B
Rt. 11/RW. 03
Kelurahan Cipaisan 41113
Purwakarta - Jawa Barat.

Sehubungan surat Saudara tanggal 27-3-2000 perihal seperti tersebut pada pokok surat, maka perlu kami jelaskan sebagai berikut :

1. Mengacu pada pasal 30 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 dan pasal 1969 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tuntutan upah dan segala pembayaran yang timbul dari Hubungan Kerja menjadi daluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun.
2. Adapun pada pasal 1967 kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala tuntutan perdata hapus karena daluwarsa setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) tahun, sehingga pihak-pihak dibebaskan dari suatu kewajiban.
3. Berdasarkan butir 1 dan 2, maka tuntutan Saudara tentang pesangon dari PT.Semen Gresik telah daluwarsa.

Demikian penjelasan kami agar maklum adanya, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

A.N. DIRJEN BINAWAS
Direktur Pengawasan Norma Kerja


Drs. Samidi Adimartono

NIP.: 160008433

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dirjen Binawas (sebagai laporan)
2. Kakanwil Depnaker Jawa Timur
3. Kakandepnaker Surabaya
4. A r s i p.

xati/semengre/1/4/2000